



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.B/2013/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUGIYONO .
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	24 tahun/09 Oktober 1988.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Jembatan RT.01/ RW.014 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 04 Desember 2012 No.Pol : Spp/96/XII/2012/ Ser,Sek, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2012 Nomor : TAP-21/0.2.34/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2013 No : PRINT-222/0.2.34/ Ep.1/01/2013, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negari Depok, tertanggal 08 Februari 2013 No.75/ Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 04 Maret 2013 No.75 (2)/Pen.PID.B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-21/0.2.34/Ep.1/02/2013 tertanggal 07 Februari 2013 ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 75/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 08 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 75/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 06 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-01/Depok/01/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUGIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHP dan kedua pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kami ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel;
 - 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Storage Solution;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan;
 - 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips;
 - 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit;
- Agar dikembalikan kepada saksi Muhammad Jauhari
- 1 (satu) buah pisau badik berikut sarungnya;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Travel Time;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-01/Depok/01/2013, tertanggal 31 Januari 2013, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa MUGIYONO bersama - sama dengan Kasim (DPO), Kodir (DPO), dan Harto (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Merdeka Timur Blok AB-23 RT.01/RW.07 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbautan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Kasim (DPO), Kodir (DPO), dan Harto (DPO) merencanakan untuk melakukan aksi kejahatan dengan berputar-putar di daerah Depok melihat ada rumah yang pagarnya di gembok lalu memasuki rumah tersebut yang adalah rumah milik saksi Muhammad Djauhari di Jalan Merdeka Timur Blok AB-23 RT.01/RW.07 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang dalam keadaan kosong, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Kodir masuk kedalam rumah tersebut awalnya dengan merusak gembok pagar, sedangkan aksi kosim dan Harto menunggu di luar sambil mengawasi keadaan di sekitar lalu Kodir masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan bagian samping kanan rumah lalu memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar yang tidak terkunci, kemudian membuka lemari dan langsung mengambil tanpa seizin ari saksi Muhammad Jauhari dan saksi Umi Khayati Rahayu berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Sorage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)dan berhasil membawa kabur uang tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang-barang yang ada di rumah tersebut, Kodir keluar rumah terlebih dahulu dan dibonceng oleh Hartosedangkan Terdakwa yang masih di teras di teriyaki "maling" oleh saksi Burhan, karena mendengar teriakan tersebut Kosim kabur meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tertangkap oleh Burhan dan langsung di bawa ke Polsek Sukmajaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di temukan juga didalam tas Terdakwa 1 (satu) buah pisau kecil jenis badik yang dipakai Terdakwa untuk menakut-nakuti orang apabila Terdakwa terpergok;
- Akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Juahari mengalami kerugian sebesar ± Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Perbuatan tersebut diatur serta diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa MUGIYONO bersama - sama dengan Kasim (DPO), Kodir (DPO), dan Harto (DPO)pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Merdeka Timur Blok AB-23 RT.01/RW.07 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Depok "Tanpa Hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbantuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Kasim (DPO), Kodir (DPO), dan Harto (DPO) merencanakan untuk melakukan aksi kejahatan dengan berputar-putar di daerah Depok melihat ada rumah yang pagarnya di gembok lalu memasuki rumah tersebut yang adalah rumah milik saksi Muhammad Djauhari di Jalan Merdeka Timur Blok AB-23 RT.01/RW.07 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang dalam keadaan kosong, kemudians ekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Kodir masuk kedalam rumah tersebut awalnya dengan merusak gembok pagar, sedangkans aksi kosim dan Harto menunggu di luar sambil mengawasi keadaan di sekitar lalu Kodir masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan bagian samping kanan rumah lalu memanggil Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar yang tidak terkunci, kemudian membuka lemari dan langsung mengambil tanpa seizin ari saksi Muhammad Jauhari dan saksi Umi Khayati Rahayu berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Storage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan berhasil membawa kabur uang tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang-barang yang ada di rumah tersebut, Kodir keluar rumah terlebih dahulu dan dibonceng oleh Harto sedangkan Terdakwa yang masih di teras di teriyaki "maling" oleh saksi Burhan, karena mendengar teriakan tersebut Kosim kabur meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tertangkap oleh Burhan dan langsung di bawa ke Polsek Sukmajaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di temukan juga didalam tas Terdakwa 1 (satu) buah pisau kecil jenis badik yang dipakai Terdakwa untuk menakut-nakuti orang apabila Terdakwa terpergok;

Perbuatan tersebut diatur serta diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA ANJAS ASMARA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jalan Merdeka Timur Blok.AB-23 RT.01/RW.07 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di daerah Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong dan pagar rumah saksi dalam keadaan di gembok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beri tahu oleh istri saksi yang bernama Umi Khayati Rahayu;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengabilda barang-barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis esternalwarna hitam merk Mobile Sorage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit dan uang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan berhasil membawa kabur uang tersebut;
- Bahwa akibat perbautan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengabil barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi BURHAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wib di rumah saksi Muhammad Jauhari yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Blok.AB-23 RT.01/RW.07 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi melintas di depan rumah saksi Muhammad Jauhari saksi meliaht ada dua orang yang sedang duduk diatas sepeda motor dan yang dua orang lagi baru keluar dari rumah saksi korban Muhammad Jauhari dengan gerak-gerik yang mecurigakan dimana pada saat itu saksi merasa bawa mereka tersebut telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Muhammad Jauhari;
 - Bahwa setelah meliaht hal tersebut lalu saksi langsung meneriaki mereka "maling....maling" yang kemudian mereka langsung berlari ke luar rumah saksi korban Muhammad Jauhari untuk kabur yang kemudians aya berusaha menangkap mereka akan tetapi saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan ketiga orang temannya berhasil melarikan diri, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut saksi Terdakwa bersama dengan ketiga temannya melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa bersama satu orang temannya masuk kedalam rumah saksi korban Muhammad Jaudari dengan cara melawati pintu saping belakang rumah saksi korban Muhammad Jauhari setelah Terdakwa bersama temannya didalam rumah saksi kemudian Terdakwa dan temannya mengambil barang-barang miliks aksi korban Muhammad Jauhari setelah itu Terdakwa bersama temanya keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Muhammad Jauhari;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang milik saksi korban Muhammad Jauhari berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Storage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit dan uang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau kecil jenis badik;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wib di rumah saksi Muhammad Jauhari yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Blok. AB-23 RT.01/RW.07 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Kosim (DPO), Kodir (DPO), dan Harto (DPO) merencanakan untuk melakukan aksi kejahatan pencurian yang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan dua unit sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan Harto sedangkan Kosim berboncengan dengan Kodir setelah berputar-putar di daerah Depok kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman meliaht ada rumah yang pagarnya di gembok yang menandakan rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa pun bersama teman-temanya berhenti di depan rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa bersama saudara Kodir turun dari sepeda motor yang kemudian memasuki rumah tersebut dengan cara merusak gembok pagar setelah pagar berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama dengan Kodir masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan bagian samping dengan cara mencongkelnya setelah penitu terbuka kemudian Kodir masuk kedalam rumah dan diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian membuka lemari dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Sorage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu Terdakwapun bersama saudara Kodir keluar rumah korban untuk kabur dimana saudara Kodir duluan keluar rumah sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang, namun pada saat Terdakwa keluar dari rumah korban tiba-tiba ada salah satu warga sekitar yang berteriak maling...maling... sehingga saudara Kodir bersama Kosim dan Harto langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa tertinggal sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat;
- Bahwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama saudara Kosim, Kodir dan Harto telah merencanakannya terlebih dahulu sedangkan untuk targetnya mencari rumah yang dirasa aman dan sepi;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk Terdakwa pergunakan menakut-nakuti korban apabila Terdakwa ketahuan atau tertangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah sebelum melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut tidak sepat Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Storage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wib di rumah saksi Muhammad Jauhari yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Blok. AB-23 RT.01/RW.07 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
2. Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Kasim (DPO), Kodir (DPO), dan Harto (DPO) merencanakan untuk melakukan aksi kejahatan pencurian yang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan dua unit sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan Harto sedangkan Kosim berboncengan dengan Kodir setelah berputar-putar di daerah Depok kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman meliaht ada rumah yang pagarnya di gembok yang menandakan rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa pun bersama teman-temannya berhenti di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama saudara Kodir turun dari sepeda motor yang kemudian memasuki rumah tersebut dengan cara merusak gembok pagar setelah pagar berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama dengan Kodir masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan bagian samping dengan cara



mencongkelnya setelah penitu terbuka kemudian Kodir masuk kedalam rumah dan diikuti oleh Terdakwa;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa berada didalam rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian membuka lemari dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Sorage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), setelah itu Terdakwapun bersama saudara Kodir keluar rumah korban untuk kabur dimana saudara Kodir duluan keluar rumah sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang, namun pada saat Terdakwa keluar dari rumah korban tiba-tiba ada salah satu warga sekitar yang berteriak maling...maling... sehingga saudara Kodir bersama Kosim dan Harto langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa tertinggal sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat dan sebelum melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama saudara Kosim, Kodir dan Harto telah merencanakannya terlebih dahulu sedangkan untuk targetnya mencari rumah yang dirasa aman dan sepi;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk Terdakwa penggunaan menakut-nakuti korban apabila Terdakwa ketahuan atau tertangkap, dimana senjata tajam jenis badik tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah sebelum melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak sepat Terdakwa penggunaan serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Juahari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan komilatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana;

Dan

- Kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan komulatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangnya yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUGIYONO dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa MUGIYONO mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa MUGIYONO dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wib di rumah saksi Muhammad Jauhari yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Blok. AB-23 RT.01/RW.07 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dimana cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Kasim (DPO), Kodir (DPO), dan Harto (DPO) merencanakan untuk melakukan aksi kejahatan pencurian yang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan dua unit sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan Harto sedangkan Kosim berboncengan dengan Kodir setelah berputar-putar di daerah Depok kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman meliaht ada rumah yang pagarnya di gembok yang menandakan rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa pun bersama teman-temannya berhenti di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama saudara Kodir turun dari sepeda motor yang kemudian memasuki rumah tersebut dengan cara merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pagar setelah pagar berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama dengan Kodir masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan bagian samping dengan cara mencongkelnya setelah penitu terbuka kemudian Kodir masuk kedalam rumah dan diikuti oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berada didalam rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian membuka lemari dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Sorage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu Terdakwapun bersama saudara Kodir keluar rumah korban untuk kabur;

Menimbang, bahwa akibat perbantuan Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Juahari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Sorage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Muhammad Jauhari atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukan bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Storage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi korban Muhammad Jauhari tersebut memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian di jual. Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Storage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena barang tersebut merupakan milik saksi Muhammad Jauhari, terbukti setelah saksi Muhammad Jauhari mengetahui barang-barangnya tersebut hilang saksi Muhammad Jauhari langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dan untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidananya tersebut memerlukan bantuan orang lain sehingga dalam melakukan tindak pidananya tersebut lebih dari satu orang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa MUGIYONO dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak sendirian melainkan dibantu oleh orang lain yaitu saudara Kasim (DPO), Kodir (DPO), dan Harto (DPO) (DPO) dengan bersekutu dimana apabila berhadil mengambil barang-barang milik saksi korban Muhammad Jauhari tersebut akan di jual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dibagi empat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangnya yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta - fakta yaitu Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut dengan cara dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Kasim (DPO), Kodir (DPO), dan Harto (DPO) dimana Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan dua unit sepeda motor dimana Terdakwa berboncengan dengan Harto sedangkan Kosim berboncengan dengan Kodir setelah berputar-putar di daerah Depok kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman meliaht ada rumah yang pagarnya di gembok yang menandakan rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa pun bersama teman-temanya berhenti di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama saudara Kodir turun dari sepeda motor yang kemudian memasuki rumah tersebut dengan cara merusak gembok pagar setelah pagar berhasil terbuka lalu Terdakwa bersama dengan Kodir masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan bagian samping dengan cara mencongkelnya setelah penitu terbuka kemudian Kodir masuk kedalam rumah dan diikuti oleh Terdakwa, setelah Terdakwa berada didalam rumah korban kemudian Terdakwa membuka pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian membuka lemari dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Sorage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, sedangkan Kodir mengambil uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu Terdakwapun bersama saudara Kodir keluar rumah korban untuk kabur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951 sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari pasal 363 ayat 1 ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana pada dakwaan pertama ini sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951 pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan pertama telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat dan sebelum melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama saudara Kosim, Kodir dan Harto telah merencanakannya terlebih dahulu sedangkan untuk targetnya mencari rumah yang dirasa aman dan sepi dimana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut membawa senjata tajam jenis badik dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan menakut-nakuti korban apabila Terdakwa ketahuan atau tertangkap, dimana senjata tajam jenis badik tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah sebelum melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak sepat Terdakwa penggunaan serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana dan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak membawa senjata penikam".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit, 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty, 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel, 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Storage Solution, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips, 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit, dikarenakan semua barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Muhammad Juahri maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Jauhari sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik berikut sarungnya dan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Travel Time, dikarenakan barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Muhammad Jauhari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Para Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana dan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor : 12/darurat/tahun 1951 serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUGIYONO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Expedition;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning emas merk Esprit;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink merk Rusty;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna putih merk E Steel;
 - 1 (satu) buah hardis eksternal warna hitam merk Mobile Sorage Solution;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan;
 - 1 (satu) buah hairdryer warna hitam merk Philips;
 - 1 (satu) buah Wish Game merk PVP Vita 16 Bit;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Jauhari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau badik berikut sarungnya;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Travel Time;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 06 Maret 2013 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGNES BUTAR-BUAT, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. ETI KOERNIATI, SH.,MH

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM,
SH., M. Hum

PANITERA PENGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH